



**WALIKOTA PALOPO**  
**PROVINSI SULAWESI – SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO**

**NOMOR 10 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALOPO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Palopo yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat yang mampu melindungi warga dan prasarana umum beserta kelengkapannya;

b. bahwa Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palopo yang dalam pelaksanaannya dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat Kota Palopo.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
  6. Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengendalian, Perencanaan, dan atau Pengrusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO**

Dan

**WALIKOTA PALOPO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo;
2. Walikota adalah Walikota Palopo;

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palopo dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Palopo;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap;
6. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
7. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur;
8. Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertam dan nyaman;
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan daerah, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
10. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
11. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
12. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air;
13. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pasar dan pusat perbelanjaan;
14. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain : badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman dan sejenisnya;
15. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;

16. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan, dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran;
17. Ternak adalah hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan atau hasil-hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;
18. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Daerah Kota Palopo untuk keperluan pribadi dan/atau diperdagangkan;
19. Petasan adalah peledak bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas;
20. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggung jawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;
21. Bangunan adalah hasil kegiatan konstruksi dengan pemanfaatan tempat dan ruang untuk tujuan atau keperluan tertentu;
22. Pendidikan adalah penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dari tingkat SD, SMP, dan SMA;
23. Kehidupan Sosial adalah keadaan, interaksi atau kegiatan masyarakat berdasarkan kebiasaan yang diikat dengan norma-norma dan ketentuan yang ada;
24. Pajak adalah kewajiban membayar setiap orang atau badan yang memiliki atau menguasai suatu benda atau barang serta usaha yang tercatat sebagai objek pajak;
25. Retribusi adalah kewajiban membayar setiap orang atau badan atas pemanfaatan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah;
26. Peran serta masyarakat adalah kegiatan yang melibatkan oknum atau kelompok masyarakat untuk maksud dan tujuan tertentu;
27. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili secara menetap disuatu tempat dalam wilayah Kota Palopo;
28. Penyidik adalah pejabat yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah sesuai ketentuan hukum secara pidana;
29. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketramtaman masyarakat.
30. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketramtaman masyarakat.
31. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
32. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

33. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
34. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1). Ruang Lingkup Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi :
  - a. Tertib Lalu Lintas dan angkutan jalan;
  - b. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
  - c. Tertib sungai, laut, saluran dan tambak / empang;
  - d. Tertib lingkungan;
  - e. Tertib penyelenggaraan pendidikan;
  - f. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
  - g. Tertib bangunan;
  - h. Tertib sosial;
  - i. Tertib kesehatan;
  - j. Tertib tempat hiburan dan keramaian;
  - k. Tertib peran serta masyarakat;
  - l. Tertib aparatur;
  - m. Tertib penggunaan barang milik daerah;
  - n. Tertib Administrasi kependudukan;
  - o. Tertib pajak dan retribusi daerah.
- (2). Polisi Pamong Praja dapat mengambil tindakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya terhadap Ancaman atau gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Prosedur dan Tata Cara dalam mengambil tindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB III

### TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

#### Pasal 3

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan ruang milik jalan;
- (2) Setiap orang dilarang mengotori dan merusak jalan;
- (3) Setiap orang dilarang berusaha atau berjualan, menyimpan atau menimbun barang ditrotoar, jalan, bahu jalan dan fasilitas umum yang bukan peruntukannya
- (4) Setiap pejalan kaki wajib berjalan diatas trotoar apabila jalan tersebut dilengkapi dengan trotoar;
- (5) Setiap orang dilarang membuang dan membakar sampah ditrotoar, jalan, bahu jalan dan fasilitas umum yang bukan peruntukannya;

- (6) Setiap orang dilarang membiarkan kendaraan dalam keadaan rongsokan, memperbaiki dan mengecet kendaraan selama beberapa hari di bahu jalan dan trotoar;
- (7) Setiap penyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan;
- (8) Setiap orang/pengguna kendaraan dilarang melanggar rambu – rambu jalan;
- (9) Setiap orang atau badan dilarang membuat, memasang, membongkar atau memindahkan atau mengubah fasilitas jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
- (10) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan dan tidak berhenti di bahu jalan;
- (11) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap jalur jalan yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 4**

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Menutup jalan, Kecuali dengan Izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Membuat atau memasang tanggul jalan (speed bump);
- c. Membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- d. Membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- e. Membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, dan sejenisnya;
- f. Membongkar, memotong, merusak dan membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
- g. Menggunakan bahu jalan dan/atau tidak sesuai dengan fungsinya;
- h. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
- i. Menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan permukiman; dan
- j. Mengangkut bahan material bangunan atau tambang dengan menggunakan alat angkutan bak terbuka tanpa penutup.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa;
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan liar terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang;

#### **Pasal 6**

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatannya pada waktu

melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, dan lembaga pendidikan serta rumah sakit.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan dilarang membuang sampah disembarang tempat;
- (2) Setiap kendaraan harus menyediakan tempat sampah didalam kendaraan.

#### **Pasal 8**

Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir dijalan-jalan ataupun ditempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan ditempat yang telah ditentukan;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, dan jalur bebas parkir serta kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### **BAB IV**

#### **TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM**

#### **Pasal 11**

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
- b. Bertempat tinggal dijalur hijau atau taman dan/atau tempat-tempat umum;
- c. Menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau atau taman dan/atau tempat-tempat umum;
- d. Memotong atau menebang pohon yang tumbuh disepanjang jalan atau jalur hijau dan/atau taman kecuali mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.

### **BAB V**

#### **TERTIB SUNGAI, LAUT, SALURAN DAN TAMBAK/EMPANG**



#### **Pasal 12**

Setiap orang atau badan dilarang membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha diatas saluran sungai dan/atau bantaran sungai kecuali dengan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap orang dilarang mandi atau mencuci pakaian atau mencuci kendaraan disungai kecuali yang berada pada kawasan wisata;
- (2) Setiap orang dilarang membuang air besar di sungai;
- (3) Setiap orang dilarang membuang sampah dan/atau bahan-bahan berbahaya ke sungai;
- (4) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 14**

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan atau tindakan yang dapat merusak dan mengancam keselamatan ekosistem laut.

#### **Pasal 15**

Setiap orang atau badan dilarang membuka lahan tambak pada areal yang melewati batas sempadan pantai.

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk Kepentingan Dinas;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah, menyimpan material sehingga menyebabkan tersumbatnya saluran air.

### **BAB VI**

#### **TERTIB LINGKUNGAN**

#### **Pasal 17**

Setiap pemilik Hewan peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran.

#### **Pasal 18**

Setiap orang atau badan dilarang membuat atau menjual dan/atau menyimpan petasan kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 19**

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Mencoret-corei, menulis, melukis, menempel iklan didinding atau ditembok, halte, tiang listrik, pohon, rambu lalu lintas dan/atau sarana umum lainnya kecuali atas ijin Walikota atau Pejabat berwenang;
- b. Membuang sampah dijalan atau jalur hijau atau taman dan/atau tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
- c. Membuang air besar atau kecil dijalan atau jalur hijau atau taman dan/atau saluran air.

#### Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
- b. Membuang benda atau bahan yang berbau tidak sedap yang bukan pada tempatnya;
- c. Membuat kandang hewan ternak disekitar pemukiman penduduk kecuali atas izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang mengambil air permukaan dan air bawah tanah untuk keperluan air minum komersial atau industri dan/atau pertambangan yang bersifat komersial kecuali atas izin Walikota atau dari Pejabat yang ditunjuk;

### BAB VII

#### TERTIB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang tua/wali wajib menyekolahkan anaknya yang telah berusia wajib sekolah selama wajib belajar 12 tahun; dan
- (2) Setiap siswa-siswi dilarang berkeliaran pada saat jam belajar sekolah.

### BAB VIII

#### TERTIB APARATUR

#### Pasal 23

- (1) Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara dilarang berkeliaran pada jam Kantor kecuali mendapat izin dari pimpinannya;
- (2) Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib mentaati aturan berlalu lintas;
- (3) Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara dilarang mengemudikan kendaraan dinas daerah tanpa dilengkapi dengan surat-surat mengemudi atau surat-surat kendaraan dan/atau ketentuan aturan berlalu lintas lainnya.
- (4) Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas pada setiap jam kerja wajib memakai Atribut Aparatur Sipil Negara secara lengkap dan berpakaian rapi.

- (5) Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara dilarang melakukan pungutan liar terhadap kendaraan umum dan angkutan barang.
- (6) Setiap Aparatur Sipil Negara dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagaimana perantara/calor perizinan;

## **BAB IX**

### **TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tempat Usaha**

##### **Pasal 24**

- (1) Walikota menetapkan bagian-bagian pelataran dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima;
- (2) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan di sekitar tempat dagangannya;

##### **Pasal 25**

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang berdagang atau berusaha dibagian jalan atau trotoar atau halte dan/atau tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
- (2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

##### **Pasal 26**

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan sebagai pelaku usaha wajib memiliki izin tempat usaha.

#### **Bagian Kedua**

#### **Usaha Tertentu**

##### **Pasal 27**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meletakkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan atau jalur hijau atau taman dan/atau tempat-tempat umum kecuali ditempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Walikota
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan atau membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharap imbalan yang dilakukan di jalan atau jalur hijau atau taman dan/atau tempat-tempat umum kecuali pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2).

#### **Pasal 28**

Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan/ mempergunakan perantara/calo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pada ayat (6)

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menjual dan mengedarkan bahan konsumsi berupa daging ternak atau ikan yang mengandung bahan pengawet atau zat-zat berbahaya lainnya yang dapat merugikan konsumen.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual dan mengedarkan bahan konsumsi oplosan atau barang oplosan yang dapat merugikan konsumen.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menjual dan mengedarkan bahan konsumsi atau barang kadaluarsa yang dapat merugikan konsumen.

#### **Pasal 30**

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di rumah pemotongan hewan yang ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan diluar rumah pemotongan hewan apabila untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat.

#### **Pasal 31**

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **Pasal 32**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak dari Kota Palopo atau keluar Kota Palopo harus mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang;
- (2) Setiap ternak yang masuk dalam Kota Palopo harus disertai surat kesehatan hewan dari pejabat yang berwenang dari daerah asal ternak.

#### **Pasal 33**

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha penampungan dan atau penyaluran tenaga kerja tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 34**

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan dan/atau penampungan barang-barang bekas kecuali mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB X**

### **TERTIB BANGUNAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Setiap orang atau badan wajib memelihara tanah dan/atau bangunan dilokasi yang menjadi milik atau dalam penguasaanya;**
- (2) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan;**

#### **Pasal 36**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang Mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik drainase, ruang taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas atau kepentingan umum;**
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.**
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengalihfungsikan bangunan tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.**

#### **Pasal 37**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;**
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi manara tower komunikasi tersebut.**

## **BAB XI**

### **TERTIB SOSIAL**

#### **Pasal 38**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan/atau kantor;**
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan atas izin dari pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan.**

#### **Pasal 39**

- (1) Setiap orang dilarang mengamen dan/atau mengemis yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain.**
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyuruh dan/atau memanfaatkan orang lain untuk menjadi pengemis atau pengamen dan/atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain.**

#### **Pasal 40**

**Setiap orang dilarang :**

- a. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila
- b. Menjadi penaja seks komersial;
- c. Menyuruh, memfasilitasi, membujuk dan/atau memaksa orang lain untuk menjadi penaja seks komersial.

#### **Pasal 41**

**Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat untuk berbuat asusila.**

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan atau menyimpan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol ditempat-tempat umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **BAB XII**

#### **TERTIB KESEHATAN**

#### **Pasal 44**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
  - a. Menyelenggarakan dan/atau melakukan Praktek Pengobatan Tradisional;
  - b. Membuat dan meracik obat-obatan; dan
  - c. Menyimpan dan menjual obat-obatan ilegal dan/atau obat palsu
  - d. Merokok kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat yang berwenang

### **BAB XIII**

#### **TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN**

#### **Pasal 45**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki;
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan porno aksi dan pornografi;
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di areal tempat hiburan.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan usaha hiburan malam pada hari-hari besar agama.
- (6) Hari-hari besar agama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 46**

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan keramaian tanpa memiliki rekomendasi tempat dari Pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 47**

Penyelenggaraan kegiatan keramaian diluar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

### **BAB XIV**

#### **TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 48**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya pada jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik, rumah sakit dan/atau sekolah;
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

#### **Pasal 49**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak sarana dan prasarana umum;
- (2) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung, wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **BAB XVI**

### **TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### **Pasal 50**

Setiap penduduk yang bermaksud tinggal dan menetap didalam wilayah Kota Palopo wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan.

#### **Pasal 51**

Setiap penduduk yang tinggal menetap didalam wilayah Kota Palopo wajib memiliki kartu identitas berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

#### **Pasal 52**

- (1) Setiap penduduk yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam (satu dikali dua puluh empat jam) wajib melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga (RT) setempat untuk keamanan lingkungan;
- (2) Setiap pemilik rumah kost/rumah sewa wajib melaporkan penghuninya setiap bulannya kepada Lurah melalui Ketua Rumah Tetangga (RT);
- (3) Setiap penghuni rumah kost/rumah sewa, yang berdomisili sementara wajib melapor kepada Lurah untuk mendapat surat keterangan domisili sementara melalui Ketua rukun Tetangga (RT) setempat.

## **BAB XVII**

### **TERTIB PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 53**

Setiap orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan yang menjadi subyek Pajak Daerah, wajib membayar dan melunasi pajak terhutang tersebut tepat waktu.

#### **Pasal 54**

- (1) Setiap orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan yang menjadi subyek retribusi wajib membayar retribusi;
- (2) Retribusi yang terhutang wajib untuk dilunasi.

#### **Pasal 55**

Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah yang terhutang dilaksanakan oleh petugas yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;



## **BAB XVIII**

### **TERTIB PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH**

#### **Pasal 56**

- (1) Barang milik Daerah yang dimanfaatkan atau dikuasai oleh Pegawai ASN yang telah memasuki masa pensiun wajib untuk mengembalikan barang tersebut kepada Pengguna Barang;
- (2) Pegawai ASN yang dimutasi secara personal atau jabatan ke SKPD atau unit kerja lain dilarang menguasai atau membawa serta barang milik Daerah yang merupakan Inventaris pada SKPD atau unit kerja sebelumnya.

## **BAB XIX**

### **PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 57**

- (1) Pembinaan dan Pengendalian terhadap Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya;
- (2) Penindakan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **Pasal 58**

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas Ketertiban Umum wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang;
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 59**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku;

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan Daerah ini;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan Daerah ini;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai peraturan daerah ini;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan daerah ini;
  - g. Menyuruh dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan Daerah ini;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan Daerah ini menurut hukum yang bertanggung jawab;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 70**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (10) atau ayat (11), Pasal 4 huruf g atau huruf j, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 13 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 19 huruf a atau huruf c, Pasal 20 huruf a, Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 27 ayat (1), ayat (2) atau Ayat (3), Pasal 28, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 huruf a, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) atau ayat (3), Pasal 52 ayat (1), ayat (2) atau ayat(3), dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);**
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan, Pasal 3 ayat (9), Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau huruf i, Pasal 5 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 8, Pasal 11 huruf b, Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 huruf b, Pasal 20 huruf b atau huruf c, Pasal 23 ayat (5) atau ayat (6), Pasal 26, Pasal 29 ayat(1), ayat (2) atau ayat (3), Pasal 30 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 huruf b, Pasal 42 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (4), atau ayat (5), Pasal 50 atau Pasal 51, dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);**
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan, Pasal 4 huruf e, huruf f, atau huruf h, Pasal 11 huruf a, huruf c, atau huruf d, Pasal 12, Pasal 13 ayat (3), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 21, Pasal 36 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 37 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 40 huruf c, Pasal 41, Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (3) atau Pasal 49 ayat (1), dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);**
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.**

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 71**

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

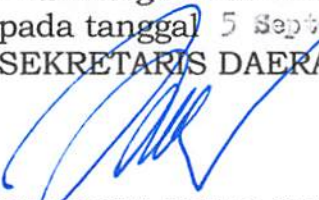
Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 5 September 2014

WALIKOTA PALOPO,

  
M. JUDAS AMIR

| TELAH DIPERIKSA              | PARAF                                                                             | TANGGAL |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Sekretaris Kota           |  |         |
| 2. Asisten ... 1 .....       |  |         |
| 3. Kabag. Hukum              |  |         |
| 4. Kasubag. Dok. & Peny. HKM |  |         |

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 5 September 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

  
SYAMSUL RIZAL SYAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2014 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO, PROVINSI SULAWESI  
SELATAN : NOMOR TAHUN 2014

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM**

**I. UMUM**

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, menjaga ketentraman dan ketertiban guna terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat dalam suasana Kerukunan dan Kebersamaan.

Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar daerah untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Kota Palopo.

Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kota Palopo. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kota Palopo yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan penyempurnaan terhadap implementasi terhadap penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketentraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Palopo yang lebih tentram, tertib, nyaman, bersih dan indah yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan peraturan Daerah ini tidak semata – mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat,

perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban.

Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang professional sebagaimana diamanatkan dalam pasal 148 dan Pasal 149 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

### **Penjelasan Pasal**

Pasal s/d 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

huruf J

bahan material bangunan dimaksud adalah bahan yang dapat menyebarkan debu seperti : Pasir, Tanah, Kerikil dan Semen.

Pasal 5 s/d 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Hewan ternak yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah Kerbau, Sapi, Kambing dan Babi.

Pasal 18 s/d 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Menara/Tower adalah Bangunan Konstruksi yang menjulang.

Pasal 38 s/d 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara termentasi dan destilasi atau fermentasi. Tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambah bahan lain atau tidak. Maupun yang diproses dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari termentasi.

Pasal 43 s/d 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Rekomendasi dari pejabat yang berwenang diwajibkan kepada setiap orang atau badan yang menyelenggarakan keramaian pada tempat – tempat umum atau lokasi milik Pemerintah kecuali pada lokasi milik penyelenggara.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Bendera yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah selain Bendera Merah Putih.

Pasal 49 s/d 72.

Cukup Jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10